



P E N E T A P A N
No. 90/Pdt.P/2018/PN. Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : SITI JULAIKAH.
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang / 10-07-1981.
Umur : 37 (tiga puluh tujuh) tahun.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Status perkawinan : Cerai mati.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Kewarganegaraan : WNI.
Pendidikan terakhir : SLTP.
Alamat : Jl. Slamet Riyadi, RT.004 / RW.001, Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 13 Nopember 2018, yang telah terdadaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 13 November 2018, dibawah register perkara permohonan Nomor : 90/Pdt.P/2018/PN. Rbg;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang tentang penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Pemohon dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada SETYO LANGGENG, SH., MH., Advokat yang beralamat di Jalan PB Sudirman Nomor 24 Rembang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 9 Nopember 2018 dengan Nomor : W12.U30/151/HK.01/11/2018;

Telah meneliti dan membaca berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 90/Pdt.P/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagai mana Surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 September 1996, PEMOHON (SITI JULAIKAH) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama HANY YUANTO (anak pertama dari Pasangan Suami istri KASBINI alias KASBI dengan SINAR ASWATI), yang perkawinan mana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/14/IX/1996, sebagaimana berdasar Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN/140/IX/2008, tanggal 03 September 2008;
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara PEMOHON (SITI JULAIKAH) dengan HANY YUANTO tersebut, telah dikaruniai / dilahirkan 5 (lima) anak, yakni :
 - 2.1. INDAH YUSYKASARI, anak pertama, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 27-03-1998, umur 20 (dua puluh) tahun, berdasar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6049/TP/1999, tanggal 07-10-1999, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Rembang;
 - 2.2. DEVI YOLA AFRELIA, anak kedua, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 14-04-2007, umur 11 (sebelas) tahun, berdasar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10673/TP/2008, tanggal 06-09-2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Rembang;
 - 2.3. DEVI YOVANIZA, anak ketiga, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 30-07-2008, umur 10 (sepuluh) tahun, berdasar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2070/2008, tanggal 06-09-2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Rembang;
 - 2.4. DEVA YORDANY, anak keempat, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 03-11-2010, umur 8 (delapan) tahun, berdasar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5917/2010, tanggal 23-11-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;
 - 2.5. DEVA YONAFCA, anak ke-5 (lima), laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 16-12-2011, umur 7 (tujuh) tahun, berdasar Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 178/2012, tanggal 10-01-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang;
3. Bahwa pada tanggal 22-05-2013, HANY YUANTO (suami PEMOHON) telah meninggal dunia, sebagaimana berdasar Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3/39/24/VI/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang tanggal 5-06-2013;
4. Bahwa sepeninggal HANY YUANTO (suami PEMOHON) tersebut, terhadap ke 5 (lima) anak PEMOHON, sepenuhnya diasuh oleh PEMOHON dan menjadi tanggung jawab PEMOHON karena PEMOHON selaku orangtua (Ibu) kandungnya;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 90/Pdt.P/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena ke-5 (lima) anak PEMOHON yakni "INDAH YUSYKASARI", "DEVI YOLA AFRELIA", "DEVI YOVANIZA", "DEVA YORDANY", "DEVA YONAFCA" tersebut masih berusia di bawah umur atau belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka PEMOHON memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas ke-5 (lima) anak PEMOHON tersebut agar PEMOHON memperoleh hak perwalian yang sah menurut hukum melalui penetapan dari Pengadilan Negeri Rembang;
6. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini dimaksudkan adalah untuk mewakili hak-hak keperdataan ke-5 (lima) anak PEMOHON tersebut, sampai mereka cakap hukum dan dewasa. dan bukan untuk tujuan lain yang sifatnya melawan hukum;
7. Bahwa permohonan penetapan perwalian ini akan dipergunakan untuk mewakili ke-5 (lima) anak PEMOHON yakni "INDAH YUSYKASARI", "DEVI YOLA AFRELIA", "DEVI YOVANIZA", "DEVA YORDANY", "DEVA YONAFCA" menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses pembagian harta warisan atau harta peninggalan (tirkah) dari Almarhum KASBINI alias KASBI (kakek dari ke-5 anak PEMOHON) atau Ayah kandung dari HANY YUANTO (suami PEMOHON) berupa sebidang tanah sebagaimana melekat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1130 luas 473 M² atas nama KASBINI, terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, Kab. Rembang;
8. Bahwa melalui permohonan penetapan perwalian ini, PEMOHON memohon kepada Pengadilan Negeri Rembang, agar PEMOHON ditetapkan sah secara hukum sebagai orang tua (Ibu) kandung sekaligus sebagai wali dan diijinkan untuk mewakili ke-5 (lima) anak PEMOHON yakni "INDAH YUSYKASARI", "DEVI YOLA AFRELIA", "DEVI YOVANIZA", "DEVA YORDANY", "DEVA YONAFCA" menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses pembagian harta warisan atau harta peninggalan (tirkah) dari Almarhum KASBINI alias KASBI (kakek dari ke-5 anak PEMOHON) atau Ayah kandung dari HANY YUANTO (suami PEMOHON) berupa sebidang tanah sebagaimana melekat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1130 luas 473 M² atas nama KASBINI, terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
9. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari PEMOHON untuk menjadi wali;
10. Bahwa PEMOHON sanggup untuk menjadi wali terhadap ke-5 (lima) anak-anak PEMOHON yakni "INDAH YUSYKASARI", "DEVI YOLA AFRELIA", "DEVI YOVANIZA", "DEVA YORDANY", "DEVA YONAFCA" tersebut;
11. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 90/Pdt.P/2018/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas, PEMOHON mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa PEMOHON sebagai orang tua (Ibu) kandung sekaligus sebagai wali dari ke-5 (lima) anak PEMOHON yang belum dewasa yakni :
 - 2.1. INDAH YUSYKASARI, anak pertama, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 27-03-1998, umur 20 (dua puluh) tahun;
 - 2.2. DEVI YOLA AFRELIA, anak kedua, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 14-04-2007, umur 11 (sebelas) tahun;
 - 2.3. DEVI YOVANIZA, anak ketiga, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 30-07-2008, umur 10 (sepuluh) tahun;
 - 2.4. DEVA YORDANY, anak keempat, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 03-11-2010, umur 8 (delapan) tahun;
 - 2.5. DEVA YONAFCA, anak kelima, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 16-12-2011, umur 7 (tujuh) tahun;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk mewakili ke-5 (lima) anak PEMOHON yakni "INDAH YUSYKASARI", "DEVI YOLA AFRELIA", "DEVI YOVANIZA", "DEVA YORDANY", "DEVA YONAFCA" menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses pembagian harta warisan atau harta peninggalan (tirkah) dari Almarhum KASBINI alias KASBI (kakek dari ke-5 anak PEMOHON) atau Ayah kandung dari HANY YUANTO (suami PEMOHON) berupa sebidang tanah sebagaimana melekat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1130 luas 473 M² atas nama KASBINI, terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
4. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil permohonan ini, Pemohon telah mengajukan fotocopy bukti-bukti surat dan telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya kecuali tanda bukti P.9 adalah foto copy dari foto copy dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah dilegalisasi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI JULAIKAH, NIK : 3317105007810006, tertanggal 28-01-2013, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3317100506130008 atas nama Kepala Keluarga SITI JULAIKAH, tertanggal 05-06-2013, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : DN/140/IX/2008 antara HANY YUANTO dengan SITI JULAIKAH tertanggal 07-09-1996, diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 90/Pdt.P/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6049/TP/1999 atas nama INDAH YUSYKASARI, tertanggal 07-10-1999, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10673/TP/2008 atas nama DEVI YOLA AFRELIA, tertanggal 06-09-2008, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2070/2008 atas nama DEVI YOVANIZA, tertanggal 06-09-2008, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5917/2010 atas nama DEVA YORDANY, tertanggal 23-11-2010, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 178/2012 atas nama DEVA YONAFCA, tertanggal 10-01-2012, diberi tanda P.8;
9. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/39/24/VI/2013 atas nama HANY YUANTO, tertanggal 15-03-2013, diberi tanda P.9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1130 atas nama Pemegang Hak : KASBINI, diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti berupa surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YOAN RIYANTO.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon benar menikah dengan HANY YUANTO;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 5 anak yaitu : Yusi, Yola, Yova, Dany dan Deva;
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa ayah suami Pemohon meninggalkan sebidang tanah namun dalam sertifikat masih atas nama ayah suami Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur maka Pemohon ingin mengajukan hak perwalian atas anak-anaknya yang belum dewasa untuk keperluan balik nama sertifikat;

2. Saksi WAHYUDI PRIYO TAMTOMO.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena sebagai perangkat desa;
- Bahwa Pemohon benar menikah dengan HANY YUANTO;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 5 anak yaitu : Yusi, Yola, Yova, Dany dan Deva;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 90/Pdt.P/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa ayah suami Pemohon meninggalkan sebidang tanah namun dalam sertifikat masih atas nama ayah suami Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur maka Pemohon ingin mengajukan hak perwalian atas anak-anaknya yang belum dewasa untuk keperluan balik nama sertifikat;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan Pemohon sebagai wali anak-anaknya yang bernama :

1. INDAH YUSYKASARI, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 27-03-1998, umur 20 (dua puluh) tahun;
2. DEVI YOLA AFRELIA, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 14-04-2007, umur 11 (sebelas) tahun;
3. DEVI YOVANIZA, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 30-07-2008, umur 10 (sepuluh) tahun;
4. DEVA YORDANY, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 03-11-2010, umur 8 (delapan) tahun;
5. DEVA YONAFCA, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 16-12-2011, umur 7 (tujuh) tahun;

UNTUK menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses pembagian harta warisan atau harta peninggalan (tirkah) dari Almarhum KASBINI alias KASBI berupa sebidang tanah sebagaimana melekat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1130 luas 473 M² atas nama KASBINI, terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat yaitu P. 1 s/d. P. 10 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan Pemohon tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan serta berdasar hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 s/d P.8 serta keterangan dua orang saksi tersebut diatas, telah terbukti bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Alm. HANY YUANTO, mempunyai 5 (anak) anak yang belum dewasa bernama : INDAH YUSYKASARI, DEVI YOLA AFRELIA, DEVI YOVANIZA, DEVA YORDANY, DEVA YONAFCA;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 90/Pdt.P/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa HANY YUANTO meninggal dunia pada tanggal 26-01-2017 sesuai dengan tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa dalam tanda bukti P.3 nama Alm. HANY YUANTO adalah anak dari KASBINI dan SINAR ASWATI;

Menimbang, bahwa bukti P.10 menunjukkan KASBINI merupakan pemegang hak milik;

Menimbang, oleh karena itu cukup beralasan bagi Pemohon untuk menjadi wali bagi anak-anak Pemohon dalam hal menandatangani dokumen atau surat-surat terkait proses pembagian harta warisan atau harta peninggalan (tirkah) dari Almarhum KASBINI alias KASBI berupa sebidang tanah sebagaimana melekat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1130 luas 473 M² atas nama KASBINI, terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Pengadilan, Permohonan Pemohon sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan Undang Undang;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon tersebut beralasan maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon cukup adil apabila dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai orang tua (Ibu) kandung sekaligus sebagai wali dari ke-5 (lima) anak Pemohon yang belum dewasa yakni :
 1. INDAH YUSYKASARI, anak pertama, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 27-03-1998, umur 20 (dua puluh) tahun;
 2. DEVI YOLA AFRELIA, anak kedua, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 14-04-2007, umur 11 (sebelas) tahun;
 3. DEVI YOVANIZA, anak ketiga, perempuan, lahir di Rembang, tanggal 30-07-2008, umur 10 (sepuluh) tahun;
 4. DEVA YORDANY, anak keempat, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 03-11-2010, umur 8 (delapan) tahun;
 5. DEVA YONAFCA, anak kelima, laki-laki, lahir di Rembang, tanggal 16-12-2011, umur 7 (tujuh) tahun;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili ke-5 (lima) anak Pemohon yaitu INDAH YUSYKASARI, DEVI YOLA AFRELIA, DEVI YOVANIZA, "DEVA YORDANY, DEVA YONAFCA untuk menandatangani dokumen atau surat-surat

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor : 90/Pdt.P/2018/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait proses pembagian harta warisan atau harta peninggalan (tirkah) dari Almarhum KASBINI alias KASBI (kakek dari ke-5 anak Pemohon) atau Ayah kandung dari HANY YUANTO (suami Pemohon) berupa sebidang tanah sebagaimana melekat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1130 luas 473 M2 atas nama KASBINI, terletak di Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 21 Nopember 2018, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum oleh : SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Rembang dengan dibantu oleh SUMARTINI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUMARTINI

SRI RAHAYUNINGSIH, SH., MH.

PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran.....Rp.30.000,-

Biaya Proses.....Rp.50.000,-

Biaya Panggilan.....Rp.75.000,-

Materai.....Rp. 6.000,-

Redaksi.....Rp. 5.000,-

Leges.....Rp. 3.000,-

Jumlah.....Rp.169.000,-

Terbilang : seratus enam puluh sembilan ribu rupiah.